



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2018/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK kapal/Pelaut, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hisma Kahman, S.H.,M.H dan Sudirman Jabir, S.H.,M.H, pekerjaan Advokat, Jl.Pongsimping Komplek Perumahan Mungkajang Permai Blok B2 Kota Palopo, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Nomor 131/P/SKH/2017/PA.Plp tanggal 25 September 2017 sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

m e l a w a n

Termohon umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 1 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 535/Pdt.G/2017/PA Plp., mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 25 Januari 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun mata allo Desa seppong Kecamatan belopa utara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan belopa Kabupaten Luwu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/37/III/2009 tanggal 25 Januari 2009;
2. Bahwa dari perkawinan ini telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak Pemohon dan Termohon, Umur 7 tahun,
 2. Anak Pemohon dan Termohon, Umur 4 tahun
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Mataallo Desa Seppong, Kecamatan Belopa utara, Kabupaten Luwu, Dimana kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa terhitung Tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang secara terus menerus penyebabnya adalah Bahwa Termohon bertindak sendiri dan tidak lagi mendengar pertimbangan dari Pemohon selaku suami jika ada permasalahan dalam rumah tangga dan Termohon memperlihatkan sikap egois, Terlalu banyak menuntut seolah-olah Suami/Pemohon itu adalah Sapi Perah dan terkesan tidak bersyukur serta tidak puas atas jeripaya suami dalam mencari nafkah, tidak ramah dan tidak senang kepada keluarga atau orang tua Pemohon, terlebih lagi disaat Ibu Pemohon terbaring dirumah sakit dan akhirnya meninggal dunia Termohon sama sekali tidak memberikan perhatiannya dan tidak pernah menjeguk Ibu Pemohon yang sedang di rawat di Rumah Sakit;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 2 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemohon agar Termohon bisa merubah sikapnya sebagaimana posita angka (4) namun usaha-usaha tersebut tidak membuahkan hasil justru kondisi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada harapan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bisa normal kembali;
6. Bahwa perselisihan, dan pertengkaran, yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Dusun Mata Allo, Desa Seppong tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, putus setelah ikrar talak diucapkan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai tapi tidak berhasil;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 3 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Noor Ahmad Rosyidah, S. HI akan tetapi berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi tertanggal 4 Desember 2017 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon yang oleh Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon mengenai hubungan hukum. Adapun dalil yang dibantah, sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Mataallo Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu (rumah orang tua Termohon). Tapi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami istri karena Pemohon tidak menafkahi secara materil terhitung setelah mengucapkan ijab kabul sampai Pemohon kembali berlayar (3 bulan) dengan alasan menganggur padahal Pemohon sudah 10 tahun berlayar;
- Bahwa tidak benar terhitung tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan dikarenakan selain Pemohon tidak menafkahi di awal pernikahan juga, tidak jujur tentang gaji Pemohon. Pemohon tidak pernah menunjukkan slip gajinya kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon banyak menuntut seolah-olah Pemohon adalah sapi perah. Faktanya pada saat Pemohon menganggur hingga 7 bulan lamanya, Pemohon tidak bekerja/tinggal di rumah saja sambil menunggu panggilan kerja di kapal sehingga uang yang direkening habis sehingga orang tua Termohonlah yang menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak ramah terhadap orang tua/keluarga, sama sekali tidak memberikan perhatian kepada ibunya, tidak pernah menjenguk ibu Pemohon di rumah sakit. Termohon

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 4 dari 49 hal



adalah wanita pekerja sehingga Termohon memberikan perhatian kepada keluarga Pemohon semampu Termohon. Justru Pemohonlah yang tidak memberikan perhatian kepada ibu Termohon sewaktu dirawat di rumah sakit padahal Pemohon pada saat itu lagi berada di darat (menganggur);

- Bahwa faktor penyebab tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi selain perselisihan dan pertengkaran adalah sakit yang Termohon derita dikarenakan oleh Pemohon dan juga Pemohon pernah tidak menafkahi Termohon sewaktu Termohon hamil anak pertama(6 bulan lamanya), hamil anak kedua (4 bulan lamanya) dan 5 bulan terakhir ini;

Bahwa selain jawaban konvensi sebagaimana terurai di atas, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan beberapa tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil bantahan yang Termohon kemukakan didalam jawabannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dan tidak merugikan kepentingan Pemohon;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati Jawaban yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya telah mengakui sebahagian besar dari dalil-dalil Permohonan Pemohon pada angka"2", dan "3", sehingga dengan demikian secara hukum Pemohon tidak lagi menanggapinya dalam Replik ini;
3. Bahwa dalil bantahan angka "4" dan "5" mengenai tuduhan yang dilontarkan oleh Termohon bahwa Pemohon tidak menafkahi sebelum setelah mengucapkan ijab kabul adalah mengada-ada dan tidak benar. Termohon harus pahami bahwa biaya pernikahan yang dikeluarkan Pemohon kurang lebih Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk mengadakan pesta

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 5 dari 49 hal



di rumah Termohon maupun pesta marola di rumah Pemohon jadi wajar saja jika Pemohon kere selama 1-3 bulan, justru Termohon harus mengerti bahwa itulah suka duka dalam keluarga. Jika Pemohon tidak menafkahi seperti yang ia tuduhan pada angka "5" sungguh itu fitnah yang sangat kejam, Pemohon lewat perusahaan setiap bulannya mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya untuk Termohon dan anak-anak, dan faktanya dalam sidang mediasi Termohon sendiri mengakui hal itu, dan lewat replik dari Pemohon ini meminta agar Termohon memperlihatkan di depan persidangan ini rekening koran Termohon (Bank BNI cab.palopo, atas nama sitti Nurjannah) tempat perusahaan mengirim setiap bulanya gaji Pemohon apabila Pemohon sedang melaut;

4. Bahwa mengenai dalil bantahan angka "6" bahwa memang Pemohon ini dijadikan sapi perah sebab selama pernikahan yang sudah menginjak 8 tahun ini penghasilan Pemohon yang mencari rezki dilaut tidak pernah Pemohon lihat dan jika Pemohon pertanyakan Termohon selalu marah-marah padahal tiap bulannya Pemohon mengirim Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Termohon dalam sidang mediasi mengakui Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, disinilah bisa dilihat bahwa Termohon ini adalah Istri yang boros, harusnya ia menabung jika sewaktu-waktu Pemohon tidak berangkat dan menunggu panggilan dari perusahaan;
5. Bahwa mengenai dalil bantahan angka "7" yang mana Termohon adalah wanita pekerja dan Termohon hanya memberikan perhatian semampu Termohon adalah mengada-ada faktanya adalah Termohon tidak sekalipun pergi menjeguk apalagi merawat ibunda Pemohon yang terbaring di rumah sakit dan akhirnya meninggal pada bulan agustus tahun 2009 di RS Atmedika Palopo, jika dengan dalih wanita pekerja masa sih tidak ada waktu sedikitpun padahal Termohon bukan PNS tetapi Termohon adalah tenaga

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 6 dari 49 hal



honorer di rumah sakit, sanak famili Pemohon yang PNS yang saja bisa ada waktu untuk menjeguk bahkan merawat, tapi Termohon ini cuman tenaga honor tidak punya waktu sangat lucu dan ajaib dan lebih parahnya lagi bahwa faktanya RSUD Batara Guru Luwu tempat ibunda Pemohon dirawat sekitar 1 minggu, disitu jugalah Termohon meniti karir sebagai wanita pekerja (pegawai honor) dan menjadi pertanyaan apa tidak ada waktu 5 menit saja untuk menjeguk ibunda Pemohon ??

Bahwa tanggapan Pemohon terkait tidak memberikan perhatian terhadap Ibu Termohon yang sakit dan dirawat di RS pada tahun 2016 Pemohon pada saat itu lagi berada dikapal/melaut;

6. Bahwa mengenai dalil bantahan angka "8" yang mana Termohon mengatakan Termohon sakit yang Termohon derita adalah tidak benar sebab mana mungkin bisa Pemohon berangkat berlayar pada saat ini jika Pemohon sakit, perlu Termohon dan keluarganya ketahui bahwa sebelum berangkat berlayar ada prsedur Medical Check Up terhadap Pemohon di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh perusahaan dan setibanya dikapal tim dokter dari kapal tersebut melakukan lagi Medical Check Up terhadap Pemohon, jika Pemohon sakit sekiranya Pemohon tidak diberangkatkan oleh perusahaan dan atau setibanya diluar negeri Pemohon dipulangkan namun faktanya Pemohon saat ini sedang berlayar, dan lewat replik ini juga melalui penasehat hukum Pemohon menghimbau kepada Termohon dan keluarganya untuk tidak terus-terus memfitnah saya di tengah-tengah masyarakat bahwa saya mengidap suatu penyakit, sudah menjadi rahasia umum di kampung bahwa Pemohon sakit dan hal ini membuat saya merasa dirugikan dan tercoreng sarta ayah dan adik-adik saya juga merasa dipermalukan, hal ini akibat dari fitnah Termohon dan keluarganya;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 7 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dengan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat, tetap bertahan pada jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh replik yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang telah telah diakui secara oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak benar dalil bantahan pada point "3" yang mengatakan Pemohon tidak menafkahi setelah mengucapkan ijab Kabul adalah mengada-ada dan tidak benar. Tertulis di point tersebut Pemohon mengatakan "wajar saja jika Pemohon kere 1-3 bulan" itu artinya benar adanya bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon selama 1-3 bulan lamanya. Pemohon pernah mengatakan bahwa Pemohon telah berlayar selama 10 tahun. Masa uang selama 10 tahun seketika habis dalam pesta pernikahan. Dan Termohon meyakini bahwa di pesta marola Pemohon, Pemohon mendapat bantuan dana dari keluarganya. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa uang pannai' Termohon sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah),Mahar berupa perhiasan sebesar Rp.6.150.000,- (Enam juta seratus lima puluh ribu),Untuk Erang-erang Termohon diperkirakan sekitar Rp.2-3 juta (Dua - Tiga juta rupiah). Total Pemohon mengeluarkan untuk Termohon sekitar Rp.32-34 juta (Tiga puluh dua - tiga puluh empat rupiah). Seharusnya Pemohon dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk penghidupan setelah menikah alias menafkahi istri selama belum berlayar. Dan nyatanya alm.ibu Pemohon mendukung Pemohon, ibu Pemohon berkata kepada Termohon untuk apa Termohon di kasih uang, soal makan Termohon bisa makan di rumah orang tua Termohon maupun di rumah orang tua Pemohon dan untuk pergi kerja ada Pemohon yang mengantar jemput dan Pemohon saat itu mendengar pembicaraan Kami dan hanya berdiam saja;
3. Bahwa tidak benar dalil bantahan point "4" Pemohon di jadikan sapi perah.Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa selama 8

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 8 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

th pernikahan Termohon dan Pemohon, Termohon hanya memegang sebagian besar gajinya selama 22 bulan;

- a. Tahun ke 1 (2009) : Selama 4 bulan berlayar, Termohon dikirim uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), itupun setiap Pemohon menelpon selalu bertanya sisa berapa uang yang dikirimnya;
- b. Tahun ke 2 (2010) : Selama 8 bulan berlayar, Termohon dikirim uang sebesar Rp.3-S[uta (Tiga - Lima juta rupiah) dan hanya pada saat Termohon hendak melahirkan, Pemohon mengirim uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Saat pulang berlayar, ~mohon hanya kasih uang kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut habis untuk aqiqah. Dan untuk penghidupan selama menganggur memakai uang di rekening Termohon sampai habis. Padahal Pemohon seharusnya membawa pulang uang lebih dari itu (Pada saat itu gaji Pemohon sekitar 1300 dollar yg Termohon ketahui dari ternan Pemohon karena Pemohon tidak pernah jujur soal gajinya bahkan tidak pernah memperlihatkan slip gajinya kepada Termohon). Yang jadi pertanyaan Termohon kemana sisagaji Pemohon ???
- c. Antara tahun ke 2 dan ke 3 (2010 -2011) : Karena adanya percekcoan, Termohon dan Pemohon akhirnya pisah rumah. Selama pisah rumah, Pemohon beberapa kali datang kepada Termohon untuk minta uang.sarnpai kedatangan kesekian kalinya, Termohon mengatakan uang yang di rekening habis sehingga Pemohon tidak datang lagi. Disini terlihat bahwa Pemohon tidak peduli dalam menafkahi anak pada hal uang yang di rekening untuk keperluan susu,pampers,biaya jika sewaktu-waktu anak sakit. Sebelum pergi berlayar, Termohon minta hak nafkah untuk anak sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Pemohon menyanggupinya. Nyatanya, pada bulan pertama Pemohon kerja di kapal, Pemohon hanya mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) lewat temannya dan karena tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga Termohon tidak mengambil uang tersebut dan uang

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 9 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di ambil oleh ayah Pemohon. Dan sejak saat itu sampai 8 bulan lamanya Pemohon tidak pernah kirim uang. Dan Termohon baru tahu jika belum ada putusan cerai dari pengadilan agama, maka Termohon masih punya hak terhadap gaji Pemohon yang akan Pemohon masukkan dalam nafkah terhutang;

- d. Tahun ke 4 (2012) : Saat Pemohon pulang berlayar, Pemohon meminta rujuk dengan Termohon kepada ibu Termohon sampai Pemohon bertekuk lutut di hadapan ibu Termohon. Dan ibu Termohon merestui Pemohon rujuk kepada Termohon. Setelah Termohon dan Pemohon kembali menjadi suami istri, Termohon hanya di berikan uang total sebesar Rp.1.450.000 (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil jual motor itupun Pemohon memberi uang karena Termohon meminta hak nafkah kepada Pemohon. Yang jadi pertanyaan Termohon, kemana uang Pemohon selama berlayar ???
- e. Antara pertengahan tahun ke 4 (2013) sampai tahun ke 5 bulan ke 4 (2016) : Disinilah Termohon memegang sebagian besar gajinya bukan seluruh gajinya (sekitar 22 bulan);
- f. Tahun ke 6 (2016-2017) : Pemohon mengirim uang sekitar Rp.3-6 juta (Tiga-enam juta rupiah) selama 8 bulan sisanya berada di rekening Pemohon;
- g. Tahun ke 7 sampai sekarang Pemohon hanya mengirim uang sebesar Rp.3.000.000,- hanya untuk anak-anaknya padahal Termohon belum cerai secara hukum tapi Pemohon dengan sengaja tidak mau menafkahi Termohon.
Perlu diketahui oleh Majelis hakim, bahwa selama Termohon memegang sebagian besar gajinya, selain untuk keperluan penghidupan dan pendidikan anak, uang-uang tersebut di gunakan untuk cicil motor, beli tanah, bayar asuransi prudential dan BPJS kelas 1, bantu biaya operasi ayah Pemohon di RS di JKT, bantu biaya pernikahan adik Pemohon dan bantu biaya adik Termohon untuk naik kapal, Selama Pemohon yang pegang sebagian

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 10 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar gajinya, Termohon tidak tahu kemana gajinya. Setiap Termohon bertanya, Pemohon pun terlihat bingung untuk menjawabnya. Terbukti bahwa siapa yang lebih boros di antara kami.

4.

- a. Bahwa tidak benar menenai dalili point “5” Pemohon. Faktanya, sebelum ibu Pemohon jatuh sakit dan masuk RS, pada saat itu Termohon sedang sakit dan bedrest di rumah dikarenakan kelelahan setelah 3 hari berturut-turut sambung jaga apalagi saat itu sedang di adakan “Tubektomi gratis” dan Ayah Pemohon sempat menjenguk Termohon dirumah. Jadi dalam keadaan masih kurang sehat, Termohon datang menjenguk dan bahkan Termohonlah yang merujuk ibu Pemohon ke RS At. Medika Palopo. Mungkin Pemohon lupa keluarganya lupa melapor kepada Pemohon mengenai kejadian tersebut.
- b. Bahwa tidak benar yang dikatakan Pemohon bahwa “saat ibu Pemohon terbaring sakit di RSUD Batara Guru, disitu juga Termohon meniti karier Guru sejak tahun 2006 sebagai tenaga honorer. Perlu diketahui tenaga honorer lebih capek daripada PNS karena tenaga honorer di tatar guna mempermantap disiplin ilmunya.
- c. Bahwa benar jika pemohon tidak pernah menjenguk ibu Termohon di RSUD Batara Guru pada tahun 2011 sewaktu Pemohon lagi tidak berlayar dan berada di rumahnya bahkan tetangga Pemohon memberitahukannya tapi Pemohon tak kunjung menjenguk. Mungkin Pemohon lupa.
- d. Bahwa tidak benar ibu Pemohon meninggal di RS At-Medika Palopo. Faktanya, ibu Pemohon meninggal dirumahnya dan saat itu Termohon berada disampingnya dan membisikkan kalimat-kalimat ilahi saat ibu Pemohon sakratul maut.

5. Bahwa mengenai dalil point “8” Termohon mengenai sakit yang di derita Termohon karena Pemohon adalah benar. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim kronologis kejadiannya. Pada tahun 2015,

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 11 dari 49 hal



saat Pemohon pulang berlayar, kali pertama Pemohon dan Termohon melakukan hubungan badan, setelahnya alat kelamin Termohon gatal yang teramat sangat dan Termohon obati sehingga gatalnya hilang. Kali kedua Pemohon dan Termohon melakukan hubungan badan, alat kelamin Termohon kembali gatal, kembali Termohon obati dan gatalnya hilang. Tahun 2016 saat Pemohon pulang berlayar, kali pertama Pemohon dan Termohon melakukan hubungan badan, alat kelamin Termohon kembali gatal yang teramat sangat sampai menimbulkan bisul di kelamin Termohon. Termohon konsultasi ke dokter OBGYN dan di kasih obat tapi karena bisul Termohon tak kunjung sembuh sehingga Termohon di suruh masuk kamar operasi untuk di keluarkan bisulnya. Di situlah dokter OBGYN menemukan penyakit kelamin tersebut dan menyuruh Pemohon untuk memeriksakan alat kelaminnya di dokter KULITKELAMIN. Dokter tersebut memberikan pengantar Laboratorium untuk di periksakan HPV Genotifnya di PRODIA. Namun untuk pemeriksaan HPV Genotif untuk pria ternyata tidak tersedia di PRODIA Palopo maupun Makassar sehingga Termohonlah yg di periksa HPV Genotifnya. Setelah ada hasilnya, Termohon konsultasikan ke Dokter KULIT KELAMIN dan dokter tersebut mengatakan bahwa Termohon masih bisa di vaksin tapi untuk penyakit tersebut belum bisa di sembuhkan karena bukan dokter tersebut yang menangani Termohon dan menunggu kambuh untuk dapat mengobati penyakit Termohon. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim seluruh rangkaian MEDICAL CEK UP pelaut tidak ada pemeriksaan untuk SPERMA. Dan penyakit kelamin Termohon tersebut di sebabkan virus yang ada dalam sperma dan pemeriksaan HPV Genotif untuk pria di periksa lewat sperma. Pemohon pernah minta di fotokan pengantar laboratorium tersebut karena rencana Pemohon ingin memeriksakannya di Jakarta dan ketika Termohon bertanya tentang hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon tidak menjawab bahkan mengalihkan pembicaraan.

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 12 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitupun ketika ibu Termohon bertanya mengenai hal tersebut, Pemohon tidak menjawab;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dalam konvensi, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/37/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu tertanggal 25 Januari 2009, bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Darmawan Andi Laluasa Nomor 7317132007780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 29 April 2015 bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andi Mughniah Assyifa Nomor 12.097/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 29 April 2015 bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andi Muh. Ali El Farizi Nomor 7317-LT-06022013-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 06 Februari 2013 bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P.3);

b. Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi I** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa, bertempat kediaman di Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Andi Darmawan Andi Laluasa dan

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 13 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bernama Sitti Nurjanna, A. Md binti H. Sulthan Lagga;

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Mataallo, Desa Sepping, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sampai sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar karena saksi berdomisili di Jakarta tapi tahu dari cerita keluarga;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar menurut cerita Pemohon, Termohon sering memperlihatkan sikap egois terlalu banyak menuntut Pemohon dan tidak bersyukur atas jerih payah Pemohon dalam mencari nafkah, kurang perhatian dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi sering jalan-jalan ke rumah Pemohon dan Termohon sewaktu keduanya masih rukun ;
- Bahwa selama ini saksi mengenal Termohon orangnya baik namun dari cerita Pemohon apabila Pemohon memerlukan dana akan tetapi dana tersebut tidak ada karena telah dihabiskan oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah mengatakan penghasilannya sebagian untuk disisihkan kepada orang tua kami;
- Bahwa ada peristiwa yang membuat keluarga kami kecewa sewaktu saksi menikah Termohon tidak datang dan sewaktu

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 14 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit Termohon tidak datang mengunjungi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal dirumah keluarga di Cilallang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah bertemu Termohon namun hanya untuk menemui anaknya setelah itu pulang kembali ke rumah orang tua kami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi sampai sebelum lebaran tahun 2017;
- Bahwa Termohon tidak ada komunikasi lagi dengan mertuanya atau orang tua kami sejak setelah lebaran 2017;

2. **Saksi II** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Dusun Bunga Puteh, Desa Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Andi Darmawan Andi Laluasa dan Termohon bernama Sitti Nurjanna, A. Md binti H. Sulthan Lagga;
- Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Mataallo, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 15 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar saksi hanya tahu kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah cerita tentang ketidaksyukuran Termohon hanya cerita tentang rutinnya mengirim uang ke Termohon tiap bulannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut sudah lama, namun kadang juga menganggur;
- Bahwa penghasilan Pemohon lebih dari 10 juta perbulan dan langsung ke rekening Termohon ;
- Bahwa mengenai uang 10 juta yang habis untuk pengurusan 2 orang anak saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebesar 1300 dollar namun sisa gaji Pemohon disimpan untuk persiapan di darat dan validasi sewaktu Pemohon tidak berlayar;
- Bahwa Pemohon terakhir naik kapal tahun 2013 dan naik kapal lagi tahun 2017 setelah datanya divalidasi secara berkelanjutan;
- Bahwa Pemohon pernah cerita tentang biaya-biaya validasi yang diurus berlaku selama 5 tahun;
- Bahwa biaya yang dibutuhkan waktu itu sekitar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa validasi berkas di Jakarta dan butuh biaya hidup selama berada di sana;
- Bahwa Pemohon meminjam uang teman sesama pelaut untuk mengurus biaya validasi berkas;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi uang sudah direkening Termohon dan tidak bisa ditarik lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pemohon memberitahukan Termohon tentang biaya-biaya validasi;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 16 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pelaut sebelum berangkat berlayar kesehatan harus diperiksa 3 bulan sekali bahkan di kapal pun ada pemeriksaan kesehatan (hospital) dan bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak benar Pemohon mengidap penyakit kelamin;
- Bahwa saksi pernah dengar dari keluarganya tentang isu penyakit kelamin Pemohon, keluarga Pemohon sangat malu, tapi disini saksi tegaskan Pemohon tidak bisa berlayar kalau mengidap penyakit namun kenyataannya Pemohon tetap berlayar;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa adapun tanggapan atau bantahan Termohon terhadap keterangan saksi pertama yaitu bahwa tidak benar Termohon tidak pernah muncul di rumah sakit sewaktu ibu Pemohon dirawat, yang benar Termohon tetap ada di rumah sakit merawat mertua sampai berada di mobil putih tapi bukan ambulans;

Bahwa pada tahap pembuktian Termohon, Termohon mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Dusun Bunga Puteh, Desa Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Andi Darmawan Andi Laluasa dan Termohon bernama Sitti Nurjanna, A. Md binti H. Sulthan Lagga;
 - Bahwa Pemohon adalah menantu saksi dan Termohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Dusun Mataallo, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 17 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa menurut cerita Termohon terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak ada jaminan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon Pemohon bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa penghasilan Pemohon lebih dari 10 juta perbulan sampai sebelum lebaran Idul Fitri 2016 secara rutin namun setelahnya berkurang hanya 3 juta perbulan;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon langsung ditransfer ke rekening Termohon namun kemudian penghasilan yang dikirimkan berkurang sejak tahun 2016 yakni hanya sebesar 3 juta perbulan dan tidak melalui rekening Termohon lagi tapi melalui saudara Pemohon untuk diberikan langsung kepada Termohon;
- Bahwa benar Termohon pernah sakit dikarenakan dari Pemohon sendiri;
- Bahwa katanya ada penyakit yang diderita oleh Pemohon dan menular kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 masing-masing tinggal di rumah orang tua;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mata Allo, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Andi Darmawan Andi Laluasa dan

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 18 dari 49 hal



Termohon bernama Sitti Nurjanna, A. Md binti H. Sulthan Lagga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Mataallo, Desa Sepping, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas permasalahan antara pemohon dan Termohon karena selama ini saksi tahu baik-baik saja
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Termohon biasa cerita masalah rumah tangganya tapi hanya masalah tentang kurangnya penghasilan yang diberikan akhir-akhir ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas penghasilan Pemohon yang pasti di atas 10 juta perbulan;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa bulan menganggur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya dan Pemohon dalam hal ini kuasanya tidak memberi tanggapan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap membantah tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

II. Dalam Rekonvensi

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 19 dari 49 hal



Bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini.

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Nafkah terhadap istri yang terhutang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan selama 18 bulan (delapan belas) bulan dengan total Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah);
2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama Andi Mughniah Assifa binti Andi Darmawan, umur 7 tahun dan Andi Muh. Ali El Farizi bin Andi Darmawan, umur 5 tahun yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka Penggugat memohon hak asuh terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat meminta biaya pendidikan dan penghidupan kepada Tergugat terhadap kedua anaknya sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) terhitung sejak perkara ini putus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Nafkah iddah dengan jumlah total Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;
5. Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 20 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Andi Mughniah Assifa, umur 7 tahun dan Andi Muh. Ali El Farizi, umur 5 tahun;
3. Menetapkan secara hukum bahwa biaya penghidupan dan biaya pendidikan yang harus diberikan Tergugat kepada kedua anaknya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan dari gaji Tergugat terhitung sejak perkara ini putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang Penggugat selaku istri sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selaku istri sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat selaku istri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yng timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penggugat, adapun jawaban Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak hal tersebut, faktanya dalam sidang mediasi Penggugat mengakui bahwa Tergugat selama ini selalau mengirimkan uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya disaat Tergugat berangkat berlayar dan setelah terjadi proses permohonan gugatan cerai ini dan sampai saat ini Tergugat masih mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ruiah) yang diantarkan secara tunai lewat adik Tergugat. Bahwa jika ditelaah secara hukum nafkah terhutang barulah bisa

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 21 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dalil jika seorang suami tidak menafkahi istri selama dua tahun (2 tahun) lamanya;

2. Bahwa pada gugatan Penggugat meminta agar hak mengasuh anak diberikan kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat pada pokoknya sepakat dan tidak memperlakukan hal tersebut. Cuman Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghimbau kepada termohon dan keluarganya tidak menghalang-halangi apabila setiap kali Tergugat pulang berlayar dan hendak bertemu dengan anak-anak Tergugat, sebab pernah suatu waktu Tergugat yang hendak pergi berlayar dan ingin bertemu untuk peluk cium anak-anak Tergugat tapi Tergugat tidak izinkan masuk rumah oleh Ayah Penggugat dengan alasan anak-anak Tergugat sudah tidur, untungnya pada saat itu Tergugat tidak gelap mata dan tidak tersulut emosi akibat perlakuan Ayah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat yang meminta biaya pendidikan dan penghidupan terhadap anak-anak Tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga anak dewasa atau mandiri, dalam hal ini Penggugat harus sadari bahwa penghasilan pelaut itu tidak menentu, jadi jika ditentukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya Tergugat tidak sanggup, namun untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya kedepan Tergugat akan bertanggung jawab sepenuhnya selayaknya seorang Ayah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan jika Penggugat tidak puas dan merasa berat untuk mengasuh anak-anak maka hak asuh anak biarlah jatuh kepada Tergugat;
4. Bahwa menyangkut nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tegas Tergugat menolaknya dengan mengacu kepada defenisi nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3 bulan s/d 12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai. Dengan merujuk pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 22 dari 49 hal



Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak satupun pasal yang menyebutkan beasaran jumlah nafkah iddah tersebut dan terkait itu disesuaikan dengan kemampuan suami, selain itu antar Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah serta tidak melakukan hubungan badan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga kondisi haid Penggugat sudah lancar dan bersih, dengan demikian nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan, jadi total nafkah iddah yang Tergugat sanggupi sesuai dengan kondisi ekonomi Tergugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa menyangkut mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan, **secara tegas Tergugat menolaknya**, inilah wujud nyata kalau Tergugat itu hanya dijadikan sapi perah selama ini, sebelumnya Tergugat ingin sampaikan kepada Penggugat bahwa nafkah mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya, UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) lagi-lagi tidak satupun pasal yang menyebutkan besaran jumlah mut'ah tersebut dan terkait itu disesuaikan dengan kemampuan si suami, dan adapun mut'ah yang Tergugat akan berikan sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah, sebagai berikut :

- I. Motor matic yamaha mio warna merah adalah motor yang Tergugat beli dari hasil melaut dan tercatat sebagai harta bersama, dengan ini Tergugat berikan sepenuhnya kepada Penggugat;
- II. Tanah 1 (satu) kapling seluas $\pm 10 \times 30$ yang terletak di Dusun Lonnyi Desa Sepping, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, yang Tergugat beli dari hasil melaut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Paman

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 23 dari 49 hal



Penggugat yang bisa dipanggil 'Om Sultan' dan tercatat sebagai harta bersama, dengan ini Tergugat berikan sepenuhnya kepada Penggugat;

III. Uang kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam rekening Penggugat adalah uang kiriman Penggugat sebelum hubungan Tergugat dan Penggugat memanas dan berahir dipengadilan, dengan ini Tergugat berikan sepenuhnya untuk Penggugat;

IV. Bahwa uang tunai yang akan Tergugat berikan kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa, pada tahap replik Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai gugatan Penggugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Tergugat. Setelah di telaah kembali, nafkah terhutang menjadi 26 bulan. Perinciannya sebagai berikut :

- Tahun 2009-2010 selama 6 bulan sewaktu hamil anak pertama bahkan untuk USG ke dokter biayanya di bayar oleh sepupu Penggugat;
- Tahun 2011 selama 4 bulan sewaktu hamil anak ke dua;
- Tahun 2011-2012 selama 8 bulan;
- Tahun 2017 sampai sekarang sdh 8 bulan

Yang artinya bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat lebih dari 2 tahun. Sehingga nafkah terhutang terhadap istri Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) x 26 bulan = Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Dan bukan nominal yang sangat banyak mengingat gaji Tergugat sanggup untuk membayarnya. Jika Tergugat tetap berkilah, mohon kepada Majelis Hakim meminta SLIP GAJI Tergugat yg terbaru dan Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

2. Bahwa mengenai dalil keluarga Penggugat yang menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya adalah tidak

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 24 dari 49 hal



benar dan Tergugat terlalu sensitive. Kejadian tsb terjadi pada tahun 2011 ketika Tergugat dan Penggugat pisah rumah. Saat itu ayah Penggugat cerita kepada Penggugat bahwa ia hanya memberitahu bahwa anaknya baru saja tidur dengan maksud supaya Tergugat tidak membangunkannya tapi perkataan ayah Penggugat di nilai menghalangi Tergugat untuk bertemu anaknya sehingga Tergugat dengan hati yang marah malah langsung menggendong anaknya sehingga anaknya kaget dan menangis. Penggugat tidak menyangka Tergugat masih dendam pada ayah Penggugat padahal Tergugat sudah minta maaf kepada ayah Penggugat. Sepertinya kata "MAAF" Tergugat hanya dimulut saja;

3. Bahwa mengenai dalil tentang biaya pendidikan dan penghidupan yang harus dipenuhi oleh Tergugat. Penggugat tetap pada angka Rp.7.000.000,00(Tujuh juta rupiah)/ bulan. Dengan pertimbangan bahwa saat Tergugat kelak menikah lagi, bisa saja Tergugat malah mengurangi atau bahkan tidak memberi nafkah terhadap anak-anak kami seperti kejadian tahun 2011-2012. Sehingga Penggugat ingin hitam di atas putih jumlah nafkah terhadap anak-anak kami. Perlu diketahui sebelum Tergugat berlayar, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk poligami dan pemohon mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah punya calon yaitu janda beranak 1. Tapi karena Penggugat tidak mau dipoligami maka terjadilah perceraian ini. Tidak benar bahwa penghasilan pelaut itu tidak menentu. Faktanya bahwa selama pernikahan, gaji Tergugat tidak pernah turun kecuali Tergugat yg yang kurangi sendiri. Dan yang terakhir Penggugat dengar dari suami teman Penggugat kalau Tergugat sekarang pindah posisi dan bergaji 1500 dollar. Harusnya Tergugat sadar bahwa jika seorang kepala keluarga di tambah rezekinya oleh Allah SWT maka di situ jugalah Allah SWT menipkan rezeki untuk istri dan anak-anak. Dan nilai yang sangat wajar jika Penggugat hanya meminta Rp.7.000.000,00(Tujuh juta rupiah) hingga anak-anak dewasa dan

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 25 dari 49 hal



mandiri, artinya jika ada kekurangan biaya di kemudian hari maka Penggugatlah yang menanggungnya. Dan Penggugat tegaskan bahwa Penggugat ingin Hak asuh ke dua anak jatuh kepada Penggugat;

4. Bahwa mengenai nafkah iddah, Penggugat tetap pada pendirian Penggugat yaitu Rp.6.000.000,00(Enam juta rupiah) selama 3 bulan.Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan selama 1 ½ bulan karena pisah rumah selebihnya Tergugat berada di laut (Berlayar/kerja). Alasan Penggugat tidak melakukan hubungan badan di karenakan Penggugat trauma jika alat kelamin Penggugat bermasalah lagi. Dan sungguh sangat miris sekali gaji Tergugat yg berjuta juta tapi hanya sanggup memberi nafkah iddah cuma Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah). Mohon kepada Majelis Hakim untuk meminta slip gajinya dan mempertimbangkannya;
5. Bahwa menyangkut nafkah mut'ah, Penggugat tetap pada angka Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Penggugat ingin ganti rugi atas penyakit Penggugat derita yang penyakit tersebut baru diobati jika kambu kembali;
 - a. Bahwa tidak benar jika di dalam rekening termohon jumlah uang termohon sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Perlu diketahui, Sebelum hubungan Tergugat dan Penggugat memanas sekitar tahun 2016, dapat terlihat di rekening Koran Penggugat bahwa tidak ada angka sebesar yg di maksud Tergugat.
 - b. Perlu dikoreksi bahwa Penggugat membeli tanah kepada paman Penggugat bernama Dr.Andi Zulkarnain,SH,MH dan atas persetujuan Tergugat. Bukan kepada "Om Sultan", nama "Sultan" tersebut adalah nama ayah Penggugat;
Menimbang, bahwa setelah menyerahkan replik secara tertulis, kemudian Penggugat menambahkan bahwa keterangan bahwa motor

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 26 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matic tersebut bulan berwarna merah melainkan warna hitam, sedangkan ukuran tanah tersebut seluas 10 x 17 m²;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat mengajukan bukti rekonvensi berupa rekening koran atas nama Sitti Nurjannah, periode tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2016 (bukti PR);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada tahap duplik Tergugat menyampaikan secara lisan yaitu tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang salah satunya bertindak jadi saksi dalam konvensi sekaligus bertindak sebagai saksi dalam rekonvensi. Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Andi Sitti Nurmin, AP binti Andi Kaso A. Picunang**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Dusun Bunga Puteh, Desa Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sitti Nurjanna, A. Md binti H. Sulthan Lagga dan Tergugat bernama Andi Darmawan Andi Laluasa;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Tergugat adalah pelaut, Tergugat berlayar di luar negeri;
- Bahwa tidak tahu berapa penghasilan Tergugat yang jelas lebih dari 10 juta perbulan;
- Bahwa kontrak kerja Tergugat dengan pihak perusahaan 8 bulan;
- Bahwa setelah selesai kontrak Tergugat kembali ke kampung;
- Bahwa penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 27 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hanya membeli sebuah motor dan tanah seharga 18 juta rupiah;
- Bahwa motor dan tanah yang menguasai adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat kadang menafkahi dan kadang tidak karena Tergugat juga biasa menganggur ;
- Bahwa sejak akhir-akhir ini setelah ada keretakan rumah tangga, Tergugat mengirimkan antara 3 juta sampai 5 juta rupiah, tetapi sewaktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, Tergugat rutin mengirimkan Penggugat antara 9 juta sampai dengan 11 juta rupiah;
- Bahwa sejak satu tahun terakhir ini Tergugat mengirim uang 3 juta sampai 5 juta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini sayang sama anak-anaknya;
- Bahwa selama Penggugat bekerja kadang saksi atau suami saksi yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing berumur 8 tahun dan 4 tahun;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan keduanya baik;
- Bahwa saksi dan Penggugat membebaskan Tergugat menemui anaknya selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penghasilan Penggugat sebagai honorer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Penggugat yang bernama M. Umarsum yang bekerja di perusahaan kapal kadang juga mengirim bantuan dana kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dana cadangan tersimpan atau habis terpakai dalam waktu sebulan;
- Bahwa sewaktu Penggugat mengidam anak pertama kiriman dari Tergugat tidak lancar, disini saksi juga ingin katakan bahwa banyak pengeluaran untuk anak Penggugat dan

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 28 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat salah satunya untuk susunya saja pengeluaran sampai 2 juta perbulan;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Padang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sitti Nurjanna, A. Md binti H. Sulthan Lagga dan Tergugat bernama Andi Darmawan Andi Laluasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Penggugat dan Tergugat jika ada acara keluarga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan di rumah sakit Belopa;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Tergugat perbulan atau pertiga bulan;
- Bahwa pada saat Penggugat mengidam anak pertama Penggugat ke rumah saksi, pada saat itu Tergugat menganggur dan Tergugat hanya menjenguk dua kali dan tidak bermalam, saksi yang merawat Penggugat dan membantu kebutuhannya pada saat itu;
- Bahwa Penggugat berada di rumah saksi selama 1 bulan;

Bahwa dalam tanggapannya, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat dalam tanggapannya bahwa keterangan saksi pertama berbelit-belit;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diajukan bersamaan pada pembuktian konvensinya berupa fotokopi Tanda Bukti Kas Pembayaran Honorarium PHTT bulan

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 29 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober s/d Desember pada kegiatan Peny. Jasa Penunjang Keg. Perkantoran TA. 2016, sesuai bukti terlampir, tanggal 07 Desember 2016 (bukti TR);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang juga bertindak sebagai saksi dalam konvensi yaitu :

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa, bertempat kediaman di Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sitti Nurjanna, A. Md binti H. Sulthan Lagga dan Tergugat bernama Andi Darmawan Andi Laluasa;
- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi dan Tergugat saudara kandung saksi;
- Bahwa sekaran Tergugat berlayar ke luar negeri;
- Bahwa gaji Tergugat sekitar 13 juta perbulan dari tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa kontrak Tergugat dengan pihak perusahaan tidak sampai 1 tahun, kontraknya hanya 6 bulan sampai 8 bulan ;
- Bahwa gaji Tergugat sebelumnya yaitu tahun 2009 sampai 2013 gajinya 10 juta ;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah memang sudah jadi pelaut;
- Bahwa gaji Tergugat sistemnya dikirim melalui rekening istrinya, semua masuk ke rekening gajinya;
- Bahwa sejak tahun lalu tepatnya bulan September 2017 gaji Tergugat tidak melalui rekening Penggugat lagi tapi melalui saksi untuk diberikan langsung kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setiap amplop yang berisi uang saksi tulis nama kedua anaknya namun secara lisan apabila saksi serahkan kepada

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 30 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bahwa uang tersebut untuk Penggugat dan anaknya;

- Bahwa ada alasan Tergugat tidak lagi memberikan gaji seluruhnya kepada Penggugat yang awalnya lebih 10 juta menjadi 3 juta karena Tergugat kecewa kepada Penggugat karena pada saat Tergugat butuh uang akan tetapi Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, dan ada asuransi untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat namun Penggugat tidak bayar, serta Tergugat merasa dirugikan karena pada saat Penggugat sakit ada isu dimasyarakat bahwa Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengidap penyakit tersebut padahal Tergugat naik kapal lagi dan sebelumnya sudah memeriksa kesehatan dan lolos berlayar;
- Bahwa pada saat itu Tergugat sekolah pelayaran lagi sampai berhutang kepada keluarga di Jakarta sebesar 20 juta yaitu kepada saudara saksi dan sepupu kali saksi untuk validasi berkas sedangkan penghasilan atau gaji Tergugat dikuasai oleh Penggugat dan tidak memberikan kepada Tergugat biaya untuk validasi;
- Bahwa setelah Tergugat hanya memberikan 3 juta perbulan kepada Penggugat, sudah ada perubahan sikap dari Penggugat yaitu jarang ke rumah orang tua kami lagi dan sudah kurang komunikasi lagi dengan keluarga kami;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat Penggugat juga menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tetap mengunjungi anaknya bahkan Tergugat membawa anaknya kepada keluarga;
- Bahwa Tergugat tetap akan rutin komunikasi kepada Penggugat mengenai kedua anaknya dan kebutuhan sekolah anaknya tetap menjadi tanggung jawab Tergugat;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 31 dari 49 hal



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai motor dan tanah, motor dikuasi oleh Penggugat dan tanah dikelola oleh keluarga Penggugat;

2. Saksi II umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sitti Nurjanna, A. Md binti H. Sulthan Lagga dan Tergugat bernama Andi Darmawan Andi Laluasa;
- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi dan Tergugat sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai pelaut, Tergugat berlayar ke luar negeri;
- Bahwa gaji Tergugat sebesar 10 juta sampai dengan 13 juta rupiah perbulan dari tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa kontrak Tergugat dengan pihak perusahaan hanya 8 bulan;
- Bahwa Tergugat mengirim gajinyanya tiap bulan ke rekening Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat awal pernikahan Tergugat mengirim gajinya sebesar 7 juta sampai 10 juta lebih ke Penggugat namun akhir-akhir ini Tergugat kirim cuma 3 juta rupiah;
- Bahwa kalupun ada penghasilan lainnya Tergugat hanya dari kelebihan jam kerja dibayar dikapal;
- Bahwa sekarang Tergugat menyimpan penghasilannya atau gajinya setelah memberikan kepada Penggugat karena menurut Tergugat gajinya disimpan untuk persiapan validasi, membayar hutang kepada saudara Tergugat yang belum lunas sampai sekarang, serta untuk orang tua Tergugat sendiri;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 32 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penyampaian Tergugat, Tergugat berhutang kepada saudaranya yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa hutang Tergugat sekitar 15 juta sampai dengan 20 juta;
- Bahwa ada aset Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah dan satu unit motor yang keduanya dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita di masyarakat kalau Penggugat sakit akibat dari Tergugat padahal Tergugat tidak sakit karena kesehatannya sudah diperiksa dikapal begitu pula sebelum berlayar sebanyak dua kali karena pemeriksaan di darat lain dengan pemeriksaan di kapal;
- Bahwa Tergugat orangnya bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat cukup sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat akan bertanggung jawab untuk kedua anaknya hingga dewasa;
- Bahwa ada asuransi anaknya yang dibayar adalah 12 juta pertahun namun sejak tahun 2017 tidak terbayar sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sebelumnya mengirimkan uang asuransi kepada Penggugat;
- Bahwa asuransi untuk kedua anaknya adalah inisiatif Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengirimkan uang asuransi tapi tidak dibayarkan oleh Penggugat;

Bahwa dalam tanggapannya, Penggugat menanggapi bagaimana asuransi tidak terbayar uang yang dikirimkan Tergugat saja (nafkah) tidak rutin dan tidak cukup untuk sehari-harinya Penggugat dan anak-anak;

Bahwa dalam kesimpulan Penggugat tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 33 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P.1. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah terjadinya perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon bertindak sendiri dan tidak lagi mendengar pertimbangan dari Pemohon selaku suami jika ada permasalahan dalam rumah tangga dan Termohon memperlihatkan sikap egois, Terlalu banyak menuntut seolah-olah Suami/Pemohon itu adalah Sapi Perah dan terkesan tidak bersyukur serta tidak puas atas jeripaya suami dalam mencari nafkah, tidak ramah dan tidak senang kepada keluarga atau orang tua Pemohon, terlebih lagi disaat Ibu Pemohon

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 34 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring dirumah sakit dan akhirnya meninggal dunia Termohon sama sekali tidak memberikan perhatiannya dan tidak pernah menjenguk Ibu Pemohon yang sedang di rawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah seputar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selanjutnya pada tahap replik dan duplik, baik Pemohon maupun Termohon pada dasarnya bertetap pada dalilnya semula.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, baik dengan bantahan yang tegas maupun dengan beberapa pengakuan yang disertai dengan alasan yang melepaskan atau membebaskannya, sehingga menurut prinsip *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai dalil bantahan. Karena dalil satu dengan dalil lainnya masih dipertentangkan oleh Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebaskan masing-masing pihak untuk membuktikan dalil permohonan dan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi tersebut tergolong orang dekat Pemohon dan Termohon dan tidak terdapat satu halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Keempat saksi tersebut memberikan keterangan yang secara umum berkaitan dengan hubungan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, meskipun kedua saksi Pemohon tidak ada yang

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 35 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun karena dalil tersebut diakui oleh Termohon bahkan Termohon menerangkan bahwa sejak awal pernikahan sudah tidak rukun, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg keterangan saksi tersebut oleh pengadilan patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon egois, tidak mensyukuri dan tidak puas dengan penghasilan serta tidak perhatian sama keluarga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon kedua saksi Pemohon hanya mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian Pemohon (*testimonium de auditu*) sehingga dalil Pemohon belum didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Sedangkan dalil tersebut oleh Termohon dibantah, hal mana bantahannya tersebut juga tidak didukung oleh keterangan kedua saksi Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran dan bantahan Termohon patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab lain dari ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon yaitu karena penyakit yang diderita oleh Termohon disebabkan oleh Pemohon, hanya saksi pertama yang mengetahui hal tersebut, namun meskipun saksi kedua juga mengetahui hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pengetahuan kedua saksi tersebut hanya bersifat umum saja kecuali ada saksi dari tim medis atau bukti surat dari dokter. Dan dalil tersebut dibantah oleh Pemohon, hal mana bantahannya tersebut didukung oleh keterangan saksi kedua (konvensi) dan saksi kedua (rekonvesi). Kedua saksi tersebut yang juga bekerja sebagai pelaut menerangkan bahwa pelaut itu tidak akan diperbolehkan untuk berlayar jika terbukti ada penyakit atau dalam keadaan sakit karena pelaut itu sebelum berlayar diperiksa beberapa kali yakni pada saat didarat dan begitu pula dikapal sehingga apabila seorang pelaut itu terbukti ada penyakit atau sakit maka harus turun dari kapal sementara Pemohon tetap diperbolehkan berlayar jadi Pemohon dalam keadaan sehat;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 36 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Pemohon telah dikuatkan oleh 2 orang saksi yang mendasarkan keterangannya atas pengetahuan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Sebaliknya dalil Termohon belum didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian dalil Termohon mengenai penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena penyakit yang diderita Termohon patut dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa permohonan Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam membina rumah tangga, selain dibenarkan oleh Termohon, juga dikuatkan oleh saksi-saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang mana keempat saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam memahami segenap fakta yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka fakta-fakta tersebut selanjutnya dirunut sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa pada sejak akhir 2016, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 37 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang kemudian berlanjut dengan sikap Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak akhir 2016 yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut pengadilan telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah fakta umum yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tampak bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir kedalam bentuk pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sejak akhir 2016 hingga sekarang, ternyata tidak dijadikan oleh Pemohon dan Termohon sebagai moment introspeksi namun hal tersebut tetap berlanjut sampai sekarang tanpa ada solusi untuk memperbaiki rumah tangganya. Berdasarkan

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 38 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukan lagi bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon menghadapi persoalan rumah tangga, berbagai upaya damai telah dilakukan baik ketika proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, mediator dan Majelis Hakim memeriksa perkara telah berupaya secara maksimal agar Pemohon mau rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 39 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Pemohon dengan Termohon telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya mengajukan gugatan Nafkah terhadap istri yang terutang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 18 bulan (delapan belas) bulan dengan total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), meminta pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama Andi Mughniah Assifa binti Andi Darmawan, umur 7 tahun dan Andi Muh. Ali El Farizi bin Andi Darmawan, umur 5 tahun, biaya berkelanjutan untuk kedua anaknya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terhitung sejak perkara ini putus dan telah mempunyai kekuatan

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 40 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, nafkah iddah dengan jumlah total Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat, mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak untuk memberikan nafkah lampau karena selama ini Tergugat tetap menafkahi Penggugat hanya saja selama proses perceraian sudah berkurang, bahwa masalah hak asuh anak tidak ada masalah hanya saja Tergugat bermohon diberi kebebasan apabila mau bertemu dengan kedua anak tersebut, mengenai nafkah berkelanjutan untuk anak Tergugat tidak sanggup sesuai permintaan Penggugat namun Tergugat akan bertanggung jawab terhadap kedua anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat, nafkah iddah hanya sanggup memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan mut'ah secara tegas Tergugat tolak namun Tergugat akan memberikan Penggugat Motor matic yamaha mio warna merah, tanah kapling seluas $\pm 10 \times 30$ yang terletak di Dusun Lonnyi Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sebagai harta bersama, dengan ini Tergugat berikan sepenuhnya kepada Penggugat, uang kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam rekening Penggugat adalah uang kiriman Penggugat sebelum hubungan Tergugat dan Penggugat memanas dan berahir di pengadilan, dengan ini Tergugat berikan sepenuhnya untuk Penggugat, uang tunai yang akan Tergugat berikan kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tahap replik dan duplik Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 41 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama adalah tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah lampau bagi Penggugat secara materil adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami untuk pemenuhan nafkah istri dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan, namun kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat selama setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama sehingga Tergugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama, oleh karena itu Penggugat tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat tetap melekat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah lampau kepada Penggugat yang selama ini Tergugat lalaikan hingga sekarang, namun Tergugat menolak untuk memberikannya dengan alasan bahwa selama ini tetap memberikan nafkah bahkan setelah pisah tempat tinggal diakhir 2016 Tergugat masih menafkahi meskipun Tergugat mengakui pada pertengahan tahun 2017 sampai proses persidangan Tergugat hanya memberikan tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, meskipun Tergugat menolak untuk memberikan nafkah lampau/lalai kepada Penggugat, namun Majelis Hakim tidak serta merta menerima penolakan tersebut, melainkan terlebih dahulu menilai apakah tuntutan Penggugat dan penolakan Tergugat tersebut patut untuk dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan meskipun hanya saksi pertama yang mengetahui secara langsung tentang

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 42 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian tersebut karena saksi pertama yang membawa langsung kepada Penggugat setelah pengiriman secara langsung kerekening Penggugat dihentikan sebagaimana berdasarkan bukti PR dan keterangan saksi pertama tersebut tidak dibantah oleh Penggugat hanya saja Penggugat membantah bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut hanya untuk anaknya, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang diberikan secara tunai melalui saudara Tergugat merupakan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim menolak nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya yaitu dalil yang kedua yaitu tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, menyatakan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum mencapai umur 12 tahun, maka hak hadhonah ada pada ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut tidak bersifat mutlak tetapi perlu interpretasi melihat situasi dan kondisi demi kemaslahatan untuk kepentingan anak masa kini dan masa depan yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan fakta-fakta yang terjadi pada pokoknya bahwa kedua anak-anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam pemeliharaan Penggugat kedua anak tersebut tetap diberikan kasih sayang oleh Penggugat, selain dari pada itu Tergugat juga tidak keberatan atas permintaan hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka demi masa depan anak-anak tersebut masing-masing bernama Anak I Pemohon dan Termohonumur 7 tahun dan Anak II Pemohon dan Termohonumur 4 tahun, sesuai dengan Pasal 105 KHI, maka hak hadhonah diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 43 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat akan hak asuh kedua anak tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu gugatan tentang nafkah untuk anak sampai dewasa dan mandiri sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat adalah seorang pelaut dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) (bukti PR.1), sehingga dipandang layak dan patut serta dapat memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dibebankan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat membayar nafkah pemeliharaan untuk 2 orang anak sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan adalah tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan selama tiga bulan sehingga totalnya sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan dalam tahap jawaban Tergugat tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar permintaan Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 250.000,00(dua ratus

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 44 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan besaran atau nominalnya, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri nominal nafkah iddah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kemampuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pengiriman melalui rekening Penggugat dihentikan Tergugat biasa memberikan atau mengirimkan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) dalam sekali pengiriman kepada Penggugat, maka besaran nafkah tersebut selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam menetapkan nafkah iddah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 bulan dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh karena itu Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat poin terakhir mengenai mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban Tergugat, Tergugat juga tidak menyanggupi tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tergugat hanya akan memberikan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu motor dan sebuah tanah kapling, uang yang ada direkening sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Penggugat tetap pada tuntutanannya dan mambantah kalau direkening ada sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam hal ini, maka Majelis Hakim menentukan pula besaran mut'ah yang akan dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 158 dan Pasal 160

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 45 dari 49 hal



Kompilasi Hukum Islam. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan riil Tergugat, serta mengingat bahwa hakekat dari tujuan pembebanan nafkah mut’ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya dengan memperhatikan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan menempuh hidup berumah tangga selama kurang lebih 9 tahun dan selama menikah telah dikaruniai 2 anak, serta berdasarkan fakta dipersidangan bahwa selama ini Tergugat tetap melaksanakan tanggung jawabnya atau kewajibannya dalam menafkahi istri dan anaknya, maka sudah sepantasnya dan telah sesuai dengan kepatutan, Majelis Hakim menetapkan mut’ah Penggugat sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat yaitu berupa 1 unit motor matic Yamaha warna hitam dan sebidang tanah kapling seluas 10 x 17 dan menghukum Tergugat untuk memberi dan menyerahkan mut’ah tersebut kepada Penggugat;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah lampau, mut’ah dan harta bersama yang merupakan aksesoir dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 46 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama:
 - Anak I Pemohon dan Termohonumur 7 tahun
 - Anak II Pemohon dan Termohonumur 4 tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dan atau telah berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % pertahun;
4. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat (Termohon) setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan selama tiga bulan adalah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat (Termohon) berupa 1 unit motor matic Yamaha warna hitam dan sebidang tanah kapling seluas 10 x 17 yang terletak di Dusun Lonnyi Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak berkelanjutan, nafkah iddah, mut'ah dan sebagaimana yang telah ditetapkan pada dictum angka (2), angka (3), angka (4) dan angka (5) tersebut diatas;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 47 dari 49 hal



Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 *Hijriah* oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Kuasanya) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Tommi, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag., M.H

ttd

Musdalifah, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 370.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	461.000,00
--------	---	----	------------

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 48 dari 49 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salian

Panitera Pengadilan Agama palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H

Put. No 535/Pdt.G/2017/PA Plp 49 dari 49 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)